

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam melarang dan memperbolehkan kaumnya untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah SWT (Yenti, 2008:1). Demikian juga dalam melakukan aktivitas ekonomi diantaranya adalah bermuamalah, nilai-nilai Islam yang senantiasa menjadi landasan utamanya. Islam juga memandang bahwa berusaha atau bekerja merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Secara terminologi, muamalah dibagi menjadi dua macam, yakni pengertian muamalah dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Pengertian dalam arti sempit yakni semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya (Abdul Rahman, Gufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, 2010:4).

Sedangkan muamalah dalam arti luas yakni aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial (Rahman, Gufon dan Sapiudin, 2010:3)

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjelaskan

Allah juga menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Tidak ada manusia yang dapat menguasai semuanya apa yang diinginkan. Namun manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dihajatkan itu. Dia harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang lain.

Namun setiap manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lebih cenderung mengarah ke kebutuhan tidak merasa puas. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat beragam, salah satunya dengan akad. Akad adalah suatu pengikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat – akibat hukum pada obyeknya (Basyir, 2004 : 65). Diadakannya akad dalam bermuamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah yang antara lain (Rahman, Gufron dan Sapiudin, 2010:59) :

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Contoh yang sering terjadi di masyarakat seperti jual – beli, sewa – menyewa, pinjam – meminjam, gadai dan sebagainya. Fiqh Muamalah telah mengatur tentang jual beli atau bisa disebut juga dengan berdagang atau

bisnis. Istilah Bisnis lebih dikenal untuk mengantisipasi globalisasi ekonomi dan menguatkan pasar agar mampu dalam bersaing. (Panuju, 1995 : vi)

Dalam urusan berdagang terkadang manusia mengambil jalan pintas yang telah diharamkan oleh agama agar keuntungan yang diperoleh bisa mencapai maksimal. Hingga ia berusaha meninggalkan adab – adab yang sudah ditetapkan. Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntutan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Karena itulah adanya tuduhan yang sering muncul akhir – akhir ini bahwa Islam merupakan agama yang menghambat kemajuan dan pembangunan ekonomi sangat tidak tepat bila kita melihat peranan positif yang di bawa oleh Islam di masa kejayaan pemerintah Islam di zaman dahulu bagi perkembangan peradaban umat manusia (Nurul Huda dan Moh Heykal, 2010:1).

Oleh karena itu Islam sebagai agama yang bersumber dari al-Quran ini, pemberian pedoman bagi manusia yang bersifat menyeluruh meliputi segala aspek menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani, rohani, individu, sosial, dunia dan akhirat.

Perdagangan atau bisa disebut juga dengan bisnis, selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa (Yenti, 2008:1). Untuk mencapai suksesnya dalam berbisnis sangat bergantung pada kesungguhan dan niatnya pelaku bisnis tersebut. Sikap zuhud juga sangat penting bagi para pedagang, karena pola hidup yang dilakukan oleh orang-orang sukses yang dulu mulai berkembang dari pedagang kecil menjadi orang kaya, serta pola

hidupnya yang tetap sederhana. Ternyata kesederhanaan itu juga merupakan kunci dari kesuksesannya. Tidak hanya kesederhanaan saja, melainkan sedekah dan zakat dapat membuat rejeki berjalan lancar, karena 2,5% dari gaji/harta kita merupakan hak bagi kaum duafa. Selain itu sikap jujur itu juga dapat menimbulkan etos untuk mempertahankan kualitas dan tidak menipu kualitas dalam produk yang dibuat atau diperdagangkan.

Seandainya terjadi hubungan yang sejalan antara aspek keagamaan dengan ekonomi akan menghasilkan perilaku positif yang dapat mendorong produktifitas. Bukan sebaliknya seperti apa yang dipahami sebagian orang bahwa Islam menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi.

Perdagangan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, beliau telah mampu mengubah keadaan yang ada dalam masyarakat. Perubahan tersebut juga tetap menjaga kearifan lokal di mana nilai-nilai yang netral yang sudah ada pada zaman sebelum Islam tidak dihancurkan, bahkan “dihidupkan” dengan warna baru dalam konteks budaya Islami.

Dalam kegiatan perdagangan (bisnis), pelaku usaha dan konsumen (pengguna barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. (Zaroni, 2007:176) Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, grup dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Untuk memenuhi kebutuhannya manusia juga melakukan kerja sama dengan orang lain yaitu melakukan permintaan dan penawaran

PT Bank Syariah Mandiri cabang Temanggung merupakan bank syariah yang cukup terkenal dan terbesar di Temanggung. Di Bank Syariah Mandiri terdapat produk pembiayaan cicil emas yang dapat digunakan sebagai cara alternatif untuk berinvestasi dalam bidang logam mulia.

Di Bank Mandiri Syariah tidak menjual logam mulia itu sendiri namun ia menjual logam mulia dengan cara cicil emas. Suatu hari penyusun berkunjung ke PT Bank Syariah Mandiri KCP Wonosari, penyusun melihat ada seorang nasabah menanyakan logam mulia yang ia akan cicil, di sana tidak terdapat logam mulia tersebut. Namun seorang *customer service* mengiyakan logam mulia itu ada. Lalu *customer service* menelfon salah satu toko emas untuk menanyakan stok logam mulia tersebut dengan berat yang diinginkan oleh nasabah tersebut.

Dalam hal ini saya melihat adanya ketidak jujuran terhadap nasabah. Melihat permasalahan tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan cara jual bank terhadap nasabah tersebut, ditinjau dari Islam dengan judul "*Tinjauan Aspek Syariah Terhadap Transaksi Banggel Antara Nasabah Dengan PT Bank Syariah Mandiri Dalam Pembelian Logam Mulia*".

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah mekanisme transaksi banggel antara nasabah dengan PT. Bank Syariah Mandiri ?
2. Bagaimana transaksi banggel antara nasabah dengan PT. Bank Syariah Mandiri ditinjau dari aspek syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pandangan syariah tentang praktek bangga yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Menjelaskan mekanisme cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat kepada banyak pihak, antara lain :

1. Bagi Akademisi :

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk pengembangan keilmuan dan wawasan.

2. Bagi Praktisi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak bank untuk mempertimbangkan dalam menetapkan ataupun menyempurnakan kebijakan – kebijakan bank dalam penerapan